



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 6/UN16 R/SE/2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 MAHASISWA DIPLOMA III DAN
SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Yth

- 1 Wakil Rektor
 - 2 Dekan Fakultas
 - 3 Direktur Program Pascasarjana
 4. Kepala Biro
- di Lingkungan Universitas Andalas
Padang

Sehubungan dengan belum berakhirnya Pandemi Covid-19, Pimpinan Universitas Andalas masih memberi keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 tanggal 4 Januari 2021

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dapat mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dalam hal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada
 - a Semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan seterusnya;
 - b Semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga dan seterusnya,
- 2 Pembebasan sementara UKT berlaku jika Mahasiswa, Orang Tua, atau Wali yang membiayai Mahasiswa meninggal karena terinfeksi covid-19, dinyatakan dengan surat kematian terpapar Covid-19.
3. Penurunan level/perubahan kelompok UKT dapat diberikan 1 level
4. Pembayaran secara mengangsur/mencicil dengan sistem pembayaran 3 kali (50%+25%+25%) berlaku untuk Mahasiswa Mandiri, Program Pascasarjana dan Profesi
5. Untuk point 1, 2 dan 3 permohonan hanya dipenuhi 1 (satu) kali selama masa studi.

Mengingat pembayaran UKT Semester Ganjil T A 2021/2022 dimulai tanggal 2 s/d 16 Agustus 2021 maka diharapkan kepada Saudara agar memverifikasi usulan Mahasiswa sesuai dengan point diatas

Data hasil verifikasi tersebut diserahkan secara kolektif kepada Bagian Keuangan **paling lambat hari Selasa tanggal 27 Juli 2021**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

